



**PENETAPAN**

Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**RR. TITIK YULIATI**, Tempat / Tanggal lahir : Kulon Progo, 01 Juli 1977, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, , Alamat : Brajan, RT; 002 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 220/ Pdt.P / 2018 / PN Btl tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak kandung bernama :

Nama	: <b>RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH</b>
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 9 Maret 2009
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Hubungan Keluarga	: Anak Kandung

Dan ijin untuk menjual 3 (tiga) sebidang tanah antara lain :

1. Sebidang tanah bukan pertanian (Pekarangan) dengan Hak Milik Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamantirto / 2007, Luas : 327 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

2. Sebidang tanah pertanian terdiri dari A dan B untuk sawah dengan segala perubahan statusnya menjadi tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m<sup>2</sup>, Luas B : 62 m<sup>2</sup> Luas/Jml : 159 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

3. Sebidang tanah pertanian terdiri dari A dan B untuk sawah dengan segala perubahan statusnya menjadi tanah pekarangan dipergunakan Rumah Tempat Tinggal dengan Hak Milik Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara ROMI SUSANTO, SE dengan TITIK YULIATI, SE pada tanggal 16 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/21/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lendah, Kulon Progo.
2. Bahwa dalam perkawinan antara ROMI SUSANTO, SE dengan Pemohon telah dilahirkan dua orang anak antara lain :
  1. **AILSAN NOOR AROENDYA RUKMANDA**, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2005.
  2. **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, Lahir di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2009.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ROMI SUSANTO, SE telah diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara perdata gugatan Nomor 0134/Pdt.G/2011/PA.YK, pada tanggal 03 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 305/AC/2011/PA.YK, tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.
4. Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama DAVID LIANDO, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 206/05/X/2012, tanggal 08

**Halaman 2 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bahwa setelah pernikahan kami antara DAVID LIANDO dengan Pemohon telah diadakan **Perjanjian Kawin** yang didalamnya termuat juga **Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan**, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Notaris & PPAT BONG HENDRI SUSANTO, SH Nomor 2, tanggal 02-10-2012.

6. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan DAVID LIANDO telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama FLORA AGHNIYA YULIANDO, lahir di Kulon Progo tanggal 17 Juli 2013.

7. Bahwa saat ini Pemohon, suami Pemohon DAVID LIANDO dan anak - anak Pemohon baik AILSA NOOR AROENDYA RUKMANDA, RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH dari pernikahan yang pertama maupun FLORA AGHNIYA YULIANDO anak Pemohon dari pernikahan yang kedua tinggal bersama dengan Pemohon serta sekaligus Pemohon yang merawat anak-anak Pemohon tersebut di Brajan RT.002 Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.

8. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris ARMANSYAH PRASAKTI,SH selaku PPAT, Anak Pemohon **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH** tersebut memiliki **3 (tiga) bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik** :

- Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

- Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

- Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009.

9. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menjual 3 (tiga) sebidang tanah pekarangan tersebut atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA**



**FATIH ABDILLAH. 09/03/2009** tersebut, dimana anak Pemohon tersebut belum dewasa.

**10.** Bahwa untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik pekarangan tersebut atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009** tersebut, dimana anak Pemohon tersebut belum dewasa, diperlukan Penetapan Perwalian dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri.

**11.** Bahwa alasan Pemohon akan menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan tersebut atas Hak Milik, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009**, adalah untuk kepentingan dan keperluan hidup anak Pemohon dan Pemohon dikemudian hari.

**12.** Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon serta Anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan permohonan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, Lahir di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2009, Belum Dewasa dan Belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum.
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anaknya yang belum dewasa bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, Lahir di Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2009, Dan diberikan **ijin kepada Pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan atas pemegang hak antara lain :**

- Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009.**

- Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009.**

- Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur,

**Halaman 4 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2,  
atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH.**  
09/03/2009.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atas perhatian dan terkabulnya Penetapan Permohonan ini saya menyampaikan terima kasih.

**ATAU :** Apabila Hakim yang memeriksa perkara permohonan saya ini mempunyai pendapat lain , maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon **RR. TITIK YULIATI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai No. 305/AC/2011/PA;Yk atas nama **ROMI SUSANTO,SE** dengan **RR. TITIK YULIATI,SE** , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.1011/I/2005, tertanggal 18 Maret 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1921/L/IV/2009, tertanggal 16 April 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Waris No. 104/Pem/TT/IX/2018, tanggal 10 -09-2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 206/05/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 pernikahan antara **DAVID LIANDO** dengan **RR. TITIK YULLIATI** diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon **DAVID LIANDO**, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran No; 3401-LT-15092015-0012, tertanggal 15 September 2015 atas nama **FLORA AGHNIYA YULIANDO**, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **RR;TITIK YULIATI**, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan kasihan, Desa

**Halaman 5 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009, diberi tanda bukti P-12;

**11.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009, diberi tanda bukti P-11;

**12.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009, diberi tanda bukti P-12;

**13.** Fotokopi Akta Perjanjian Kawin Pemohon yang tercatat di Notaris BONG HENDRI SUSANTO, SH No. 2 tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-13, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI : DAVID LIANDO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Brajan RT 002/000 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan adanya permohonan perwalian atas anak Pemohon yaitu RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH yang belum dewasa;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan ROMI SUSANTO, SE sekitar tahun 2004, dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama AILSA NOOR AROENDYA RUKMANDA lahir tahun 2005 dan yang kedua bernama RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH lahir sekitar tahun 2009;

**Halaman 6 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 antara Pemohon dengan ROMI SUSANTO (suaminya) tersebut bercerai dan kemudian Pemohon pada tahun 2012 menikah lagi dengan saksi dan dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FLORA AGHNIYA YULIANDO lahir tahun 2013;
  - Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tersebut sekarang masih tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi bahwa permohonan perwalian atas anak Pemohon yang kedua RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH yang belum dewasa tersebut terkait Pemohon yang akan menjual tanahnya untuk biaya hidup keluarga karena selama ini Pemohon menafkahi dan merawat serta membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menjual 3 (tiga) bidang tanah bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik :
    1. Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
    2. Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
    3. Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
  - Bahwa setahu saksi dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut semua keluarga yang berkaitan dengan obyek tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- ## 2. SAKSI : JUMIRAN
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

*Halaman 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Brajan RT 002/000 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan adanya permohonan perwalian atas anak Pemohon yaitu RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH yang belum dewasa;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan ROMI SUSANTO, SE sekitar tahun 2004, dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama AILSA NOOR AROENDYA RUKMANDA lahir tahun 2005 dan yang kedua bernama RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH lahir sekitar tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 antara Pemohon dengan ROMI SUSANTO (suaminya) tersebut bercerai dan kemudian Pemohon pada tahun 2012 menikah lagi dengan DAVID LIANDO dan dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FLORA AGHNIYA YULIANDO lahir tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tersebut sekarang masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa permohonan perwalian atas anak Pemohon yang kedua RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH yang belum dewasa tersebut terkait Pemohon yang akan menjual tanahnya untuk biaya hidup keluarga karena selama ini Pemohon menafkahi dan merawat serta membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menjual 3 (tiga) bidang tanah bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik :
  1. Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
  2. Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
  3. Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa

**Halaman 8 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/  
Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak  
**RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**

- Bahwa setahu saksi dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut semua keluarga yang berkaitan dengan obyek tanah tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, 9 Maret 2009 (bukti surat P-4), yang saat ini masih tergolong dibawah umur (belum cakup berbuat hukum), Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik :

1. Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**

2. Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**

3. Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**

- Bahwa benar Pemohon berjanji sanggup memikul amanah sebagai wali dan menjamin masa depan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

**Halaman 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **RR.TITIK YULIATI** (vide bukti surat P-1), didapatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Romi Susanto dengan RR. Titik Yuliati pada tanggal 16 Agustus 2004 Nomor : 127/21/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lendah, Kulon Progo sesuai yang tercatat di Akta cerai Pemohon (bukti surat P-2);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Romi Susanto dengan Pemohon telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak bernama :
  1. AILSA NOOR AROENDYA RUKMANDA lahir di Yogyakarta tanggal 10-02-2005;
  2. RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH lahir di Yogyakarta tanggal 09-03-2009;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai sebagaimana bukti P-2 ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan DAVID LIANDO sekitar tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama FLORA AGHNIYA YULIANDO lahir tahun 2013 ;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH** masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon bermaksud akan menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik :
  - Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327

**Halaman 10 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**.  
09/03/2009;

- Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;

- Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;

- Bahwa benar permohonan perwalian ini diajukan Pemohon mengingat karena saat ini anak kandung yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum karena lahir pada tanggal 09 Maret 2009 sehingga saat permohonan ini diajukan anak tersebut berumur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa benar Pemohon berjanji sanggup memikul amanah sebagai wali dan menjamin masa depan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, 09-03-2009 (bukti surat P-4), yang saat ini masih tergolong dibawah umur, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik :

- Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;
- Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;

**Halaman 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**. 09/03/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon **RR. TITIK YULIATI** (bukti surat P-1) dan dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, 09-03-2009 (bukti surat P-4), yang saat ini masih tergolong dibawah umur, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas atas nama pemegang Sertifikat Hak Milik adalah anak Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) telah diatur bahwa “**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya**”, dan dalam Ayat (2) ditentukan bahwa “**Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan**”;

*Halaman 12 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Cerai, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa benar **Pemohon dan ROMI SUSANTO** adalah orang tua kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No;1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena anak Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, Tempat/ tanggal lahir : Yogyakarta, tanggal 09-023-2009, masih berumur ± 9 (sembilan) tahun) atau dalam hal ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut secara hukum masih dibawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh serta bertempat tinggal bersama dengan Pemohon sebagai hak asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH** tersebut masih dibawah kekuasaan atau perwalian dari orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku Ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Pemohon selaku Ibunya berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH** tersebut masih dibawah kekuasaan atau perwalian dari orang tuanya dalam hal ini **Pemohon selaku orang tuanya berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, tanggal 09-03-2009, yang saat ini masih tergolong dibawah umur, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas, serta pertimbangan terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Petitem Poin 2, poin 3 dan poin 4 dapat dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya sekedar redaksional

**Halaman 13 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dalam petitum poin 3 dan poin 4 sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak kandung pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, tanggal 09-03-2009, **BELUM DEWASA DAN BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM** ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH**, yang lahir di Yogyakarta, tanggal 09-03-2009, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah pekarangan dengan Sertifikat hak Milik :
  1. Nomor 07549 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 11-09-2007, Nomor : 03996/ Tamantirto / 2007, Luas : 327 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**
  2. Nomor 2671 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Dusun Gatak, Gambar Situasi, Tanggal 12-07-1994, Nomor : 6705/ 1994, Luas A : 97 m2, Luas B : 62 m2 Luas/Jml : 159 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**
  3. Nomor 07602 terletak dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Desa Tamantirto, Surat Ukur, Tanggal 10-08-2007, Nomor : 03967/ Tamantirto/2007, Luas : 157 m2, atas nama pemegang hak **RAYHANDINATA FATIH ABDILLAH. 09/03/2009;**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 14 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari : **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018**, oleh kami : **AGUS SUPRIYONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MUCHTOLIP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**MUCHTOLIP, SH**

**AGUS SUPRIYONO, S;H,**

Perincian biaya :

- Biaya proses -----	Rp. 100.000
- Pendaftaran -----	Rp. 30.000
- Panggilan -----	Rp. 80.000
- Sumpah -----	Rp. 20.000
- Materai -----	Rp. 6.000
- Redaksi -----	Rp. 5.000 +
Jumlah -----	Rp. 241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2018/PN Btl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)